



LURAH GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR **4** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN
TAHUN 2022-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lurah memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gading Sari Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING SARI
dan
LURAH GADING SARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI NOMOR 4 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GADINGSARI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN 2022-2030

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan tahun 2022- 2030 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa untuk kurun waktu 8 (delapan) tahun.

Pasal 2

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) RPJMKal Tahun 2022-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan

BAB II. PROFIL KALURAHAN

2.1. Kondisi Umum Kalurahan

2.2. Sejarah Kalurahan

2.3. Kondisi Geografis Kalurahan

2.4. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan

2.5. Kondisi Ekonomi Kalurahan

2.6. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

2.7. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.8. Pembagian Wilayah Kalurahan

2.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III VISI DAN MISI

3.1. Visi dan Misi

3.2. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan
2. RKTL Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan
3. Peta Jalan SDGs Kalurahan
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Kalurahan.
5. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
6. Gambar Peta Sosial Kalurahan.
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Kalurahan.p
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
9. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
10. Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
11. Dokumen Visi Misi Lurah.
12. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD
13. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan, Panitia Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan)
14. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan), (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Kalurahan RPJM Kalurahan, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, Dan Pengesahan RPJM (Kalurahan)
15. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan)
16. Peta Kalurahan

17. Foto Kegiatan/Foto Kalurahan (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Kalurahan)

Pasal 3

2. Ketentuan Pasal 3 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

RPJM Kalurahan Gading Sari Tahun 2022-2030 merupakan :

- a. penjabaran visi, misi dan program Lurah ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Lurah dan arah kebijakan keuangan kalurahan dengan mempertimbangkan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bantul;
- b. dokumen perencanaan desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gading Sari

Ditetapkan di : Gading Sari

Pada tanggal : 10 Oktober 2025

LURAH GADING SARI

ttd
WIDODO

Diundangkan di : Gading Sari

pada tanggal : 13 Oktober 2025

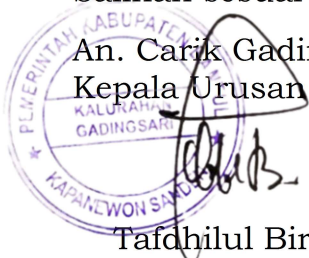
CARIK

ttd
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADING SARI TAHUN 2025
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADING SARI KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (16/GADING SARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gading Sari
Kepala Urusan Pangripta



Tafdhilul Biri, S.E.